

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)  
PERIZINAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN  
DIGITAL DAN ASET KRIPTO**

No	Pertanyaan	Jawaban
<b>Umum</b>		
1.	Siapa saja pihak yang wajib mengajukan perizinan usaha dan pihak utama kepada OJK dalam sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto (IAKD)?	<p>Pihak yang wajib mengajukan perizinan usaha kepada OJK adalah pihak yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara IAKD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan OJK, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA);</li> <li>b. Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK);</li> <li>c. Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;</li> <li>d. Lembaga Kliring dan Penjaminan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; dan</li> <li>e. Pedagang Aset Keuangan Digital.</li> </ol>
2.	Regulasi apa saja yang menjadi dasar hukum pengajuan izin dan pendaftaran IAKD?	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. POJK 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (POJK ITSK)</li> <li>b. POJK 29 Tahun 2024 tentang Pemeringkat Kredit Alternatif (POJK PKA)</li> <li>c. POJK 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (POJK PAJK)</li> <li>d. POJK 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto (POJK AKD AK)</li> <li>e. POJK 16 Tahun 2025 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor</li> </ol>

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>Keuangan Serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (POJK PKK)</p> <p>f. POJK 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK AKD AK)</p> <p>g. POJK 30 Tahun 2025 Tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (POJK Tata Kelola dan Manajemen Risiko ITSK)</p> <p>h. SEOJK 21 Tahun 2025 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama di Sektor IAKD</p>
3.	Melalui modul apa pengajuan izin usaha Penyelenggara ITSK dilakukan?	Pengajuan izin usaha Penyelenggara ITSK dilakukan melalui modul Perizinan Usaha pada sistem SPRINT OJK sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang diajukan.
4.	Dokumen apa saja yang diperlukan untuk pengajuan izin usaha?	<p>a. PKA: POJK PKA - Lampiran Bagian A</p> <p>b. PAJK: POJK PAJK - Lampiran Bagian A</p> <p>c. Bursa AKD AK: POJK AKD AK – Lampiran Bagian A, Angka I</p> <p>d. Lembaga kliring dan penjaminan AKD AK: POJK AKD AK – Lampiran Bagian A, Angka II</p> <p>e. Pengelola Tempat Penyimpanan AKD AK: POJK AKD AK – Lampiran Bagian A, Angka III</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		f. Pedagang Aset Keuangan Digital: POJK AKD AK – Lampiran Bagian A, Angka IV
5.	Berapa lama proses evaluasi permohonan izin usaha dilakukan?	Jangka waktu evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dihitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan administratif maupun substantif.
6.	Apa yang terjadi jika terdapat kesalahan modul izin usaha pada SPRINT?	<p>Pemohon agar memastikan pengajuan dilakukan melalui modul yang sesuai pada sistem SPRINT OJK berdasarkan jenis kegiatan usaha yang diajukan.</p> <p>Perlu diperhatikan bahwa biaya permohonan yang telah dibayarkan bersifat final dan tidak dapat dikembalikan.</p>
7.	<i>Contact center</i>	<p>a. Pertanyaan dan informasi teknis pada aplikasi SPRINT, dapat disampaikan melalui email <a href="mailto:sprint.corner@ojk.go.id">sprint.corner@ojk.go.id</a>;</p> <p>b. Pertanyaan dan informasi terkait permohonan izin usaha di bidang IAKD, dapat disampaikan melalui email <a href="mailto:pendaftaranIAKD@ojk.go.id">pendaftaranIAKD@ojk.go.id</a> dengan mencantumkan topik yang ingin didiskusikan.</p>
<b>Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan</b>		
1.	Apa yang dimaksud dengan PAJK?	Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) adalah Penyelenggara ITSK yang melakukan kegiatan usaha Agregasi melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Selanjutnya, adapun kegiatan usaha dan ruang lingkup Agregasi diatur pada Pasal 3 POJK PAJK.
2.	Kapan kegiatan agregasi tidak dikategorikan sebagai PAJK?	Sebagaimana diatur pada Pasal 3 Ayat (4) pihak yang melakukan agregasi dikecualikan sebagai PAJK, jika kegiatan Agregasi:

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>a. dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha utama;</p> <p>b. dilakukan hanya untuk internal perusahaan dan grup perusahaan;</p> <p>c. dilakukan oleh pihak yang sudah diawasi oleh pengawas Otoritas Jasa Keuangan di sektor lain;</p> <p>d. bersifat memberikan informasi 1 (satu) arah dan tidak melakukan pemrosesan data konsumen untuk tujuan penyelenggaraan Agregasi; atau</p> <p>e. dilakukan tidak dalam rangka pemasaran atau penyaluran produk dan/atau layanan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan</p>
3.	Apakah PAJK wajib memiliki kerja sama dengan lebih dari 1 (satu) LJK?	Ya. PAJK wajib memiliki kerja sama dengan lebih dari 1 (satu) Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam sektor yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK mengenai PAJK
4.	Apakah kerja sama dengan perusahaan afiliasi dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan kerja sama dengan lebih dari 1 (satu) LJK?	Kerja sama dengan perusahaan afiliasi tetap akan dievaluasi oleh OJK berdasarkan substansi model bisnis, independensi layanan, dan keberlangsungan kegiatan usaha PAJK.
5.	Apakah website dan aplikasi PAJK wajib memuat informasi tertentu?	Ya. Website dan/atau aplikasi PAJK wajib memuat informasi paling sedikit sesuai ketentuan POJK mengenai PAJK, antara lain identitas Penyelenggara, layanan yang diberikan, mitra kerja sama, mekanisme pengaduan konsumen, serta informasi penting lainnya.
6.	Apakah anggota Direksi PAJK dapat melakukan rangkap jabatan?	Sebagaimana diatur pada POJK PAJK Pasal 7 Ayat (1) huruf b, Anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai Direksi/Komisaris/Pejabat Eksekutif dari perusahaan,

No	Pertanyaan	Jawaban
		organisasi, atau lembaga yang bersifat nirlaba
7.	Apakah fungsi audit internal dapat dirangkap oleh anggota Direksi?	Tidak. Fungsi audit internal harus dilaksanakan secara independen dan tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi atau fungsi lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Selain itu fungsi audit internal perlu dilakukan oleh pegawai yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang audit.
8.	Apakah PAJK wajib memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana di Indonesia?	PAJK wajib memenuhi ketentuan terkait penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9.	Apa saja SOP yang paling sedikit perlu dimiliki oleh PAJK?	Kebijakan dan prosedur operasional memuat paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. langkah kegiatan pengamanan data;</li> <li>b. level akses;</li> <li>c. prosedur perubahan data;</li> <li>d. pengamanan informasi;</li> <li>e. rencana kelangsungan bisnis;</li> <li>f. komputasi pengguna akhir;</li> <li>g. rencana pemulihan bencana;</li> <li>h. retensi data;</li> <li>i. pemantauan terhadap operasional termasuk jejak audit;</li> <li>j. prosedur pelaksanaan proof of concept;</li> <li>k. prosedur pelaksanaan Agregasi;</li> <li>l. prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan;</li> <li>m. kebijakan dan prosedur perlindungan Data Pribadi; dan</li> <li>n. pedoman sistem pengendalian intern dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola</li> </ul>
10.	Apa saja hal yang umum menjadi perhatian OJK dalam evaluasi SOP?	Evaluasi SOP minimal mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kesesuaian dengan model bisnis;</li> <li>b. kejelasan alur proses bisnis yang digambarkan dengan narasi dan <i>flowchart</i>;</li> <li>c. penetapan PIC dan SLA;</li> </ul>

No	Pertanyaan	Jawaban
		d. pengendalian internal; e. manajemen risiko; dan f. perlindungan konsumen dan data pribadi.
11.	Bagaimana ketentuan penyampaian dokumen hasil Penetration Testing (Pentest) dan Vulnerability Assessment (VA) dalam proses perizinan?	<p>Dalam proses perizinan, Penyelenggara wajib menyampaikan dokumen hasil pelaksanaan Penetration Testing (Pentest) dan Vulnerability Assessment (VA) yang dilakukan oleh pihak independen yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan/atau sertifikasi yang memadai di bidang keamanan sistem elektronik serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Penyelenggara.</p> <p>Dokumen hasil pelaksanaan Pentest dan VA paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. informasi pihak dan tim pelaksana;</li> <li>b. ruang lingkup pelaksanaan pengujian;</li> <li>c. metode dan pendekatan pengujian yang digunakan;</li> <li>d. hasil identifikasi temuan kerentanan dan/atau kelemahan sistem;</li> <li>e. tingkat risiko atas temuan;</li> <li>f. rekomendasi perbaikan atas temuan; dan</li> <li>g. tindak lanjut dan/atau perbaikan yang telah dilakukan oleh Penyelenggara atas hasil pengujian.</li> </ul>
<b>Pemeringkat Kredit Alternatif</b>		
1.	Apa yang dimaksud dengan PKA?	Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) adalah Penyelenggara ITSK yang mengolah data selain data kredit atau pembiayaan yang bertujuan untuk menggambarkan kelayakan, kondisi, atau profil konsumen. Selanjutnya, adapun kegiatan usaha dan ruang lingkup Agregasi diatur pada Pasal 3 POJK PKA.
2.	Apakah PKA wajib menjelaskan metodologi penilaian kredit?	Ya. PKA wajib memiliki dan menjelaskan metodologi penilaian

No	Pertanyaan	Jawaban
		kredit, termasuk sumber data, proses pengolahan data, parameter penilaian, dan mekanisme evaluasi berkala terhadap model scoring yang digunakan.
3.	Apakah PKA wajib melakukan evaluasi berkala terhadap model scoring?	Ya. PKA wajib melakukan evaluasi berkala terhadap metode, model, dan pengolahan data alternatif guna memastikan kualitas, akurasi, dan relevansi hasil penilaian kredit.
4.	Apakah anggota Direksi PKA dapat melakukan rangkap jabatan?	<p>Sebagaimana diatur pada POJK PKA Pasal 7 Ayat (4) Anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai Direksi/Komisaris/Pejabat Eksekutif dari perusahaan, organisasi, atau lembaga yang bersifat nirlaba.</p> <p>Sementara itu, merujuk pada POJK 30/2025 tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko, Anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan selain Penyelenggara ITSK atau pada Penyelenggara ITSK dengan jenis ITSK yang berbeda.</p>
5.	Apakah fungsi audit internal dapat dirangkap oleh anggota Direksi?	Tidak. Fungsi audit internal harus dilaksanakan secara independen dan tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi atau fungsi lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Selain itu fungsi audit internal perlu dilakukan oleh pegawai yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang audit.
6.	Apakah PKA wajib memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana di Indonesia?	Penyelenggara ITSK wajib memenuhi ketentuan terkait penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7.	Apa saja SOP yang paling sedikit perlu dimiliki oleh Penyelenggara ITSK?	Kebijakan dan prosedur operasional memuat paling sedikit: a. langkah kegiatan pengamanan data;

No	Pertanyaan	Jawaban
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. level akses;</li> <li>c. prosedur perubahan data;</li> <li>d. pengamanan informasi;</li> <li>e. rencana kelangsungan bisnis;</li> <li>f. komputasi pengguna akhir;</li> <li>g. rencana pemulihan bencana;</li> <li>h. retensi data;</li> <li>i. pemantauan terhadap operasional termasuk jejak audit;</li> <li>j. prosedur pelaksanaan proof of concept;</li> <li>k. prosedur pelaksanaan Agregasi;</li> <li>l. prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan;</li> <li>m. kebijakan dan prosedur perlindungan Data Pribadi; dan</li> <li>n. pedoman sistem pengendalian intern dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola</li> </ul>
8.	<p>Apa saja hal yang umum menjadi perhatian OJK dalam evaluasi SOP?</p>	<p>Evaluasi SOP minimal mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kesesuaian dengan model bisnis;</li> <li>b. kejelasan alur proses bisnis yang digambarkan dengan narasi dan <i>flowchart</i>;</li> <li>c. penetapan PIC dan SLA;</li> <li>d. pengendalian internal;</li> <li>e. manajemen risiko; dan</li> <li>f. perlindungan konsumen dan data pribadi.</li> </ul>
9.	<p>Bagaimana ketentuan penyampaian dokumen hasil Penetration Testing (Pentest) dan Vulnerability Assessment (VA) dalam proses perizinan?</p>	<p>Dalam proses perizinan, Penyelenggara wajib menyampaikan dokumen hasil pelaksanaan Penetration Testing (Pentest) dan Vulnerability Assessment (VA) yang dilakukan oleh pihak independen yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan/atau sertifikasi yang memadai di bidang keamanan sistem elektronik serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Penyelenggara.</p> <p>Dokumen hasil pelaksanaan Pentest dan VA paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. informasi pihak dan tim pelaksana;</li> </ul>

No	Pertanyaan	Jawaban
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. ruang lingkup pelaksanaan pengujian;</li> <li>c. metode dan pendekatan pengujian yang digunakan;</li> <li>d. hasil identifikasi temuan kerentanan dan/atau kelemahan sistem;</li> <li>e. tingkat risiko atas temuan;</li> <li>f. rekomendasi perbaikan atas temuan; dan</li> <li>g. tindak lanjut dan/atau perbaikan yang telah dilakukan oleh Penyelenggara atas hasil pengujian.</li> </ul>
<b>Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital</b>		
1.	Apa yang dimaksud dengan Aset Keuangan Digital?	Aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya aset kripto.
2.	Apa yang dimaksud dengan Aset Kripto?	Aset Kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti blockchain untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung ( <i>backed cryptoasset</i> ) dan aset kripto tidak terdukung ( <i>unbacked crypto-asset</i> ).
3.	Apa saja Ruang Lingkup Permohonan Perizinan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital?	Ruang lingkup permohonan perizinan diatur pada POJK AKD AK, mencakup permohonan perizinan Bursa AKD AK, Lembaga Kliring dan Penjaminan AKD AK, Pengelola Tempat Penyimpanan AKD AK, dan Pedagang Aset Keuangan Digital.
4.	Apa saja aktivitas pendukung ekosistem AKD AK?	Aktivitas pendukung AKD AK diatur pada BAB VIII POJK AKD AK terkait aktivitas pendukung.

